

Bab I

Dalam Bab ini akan dijelaskan tentang hal yang mendasar dari skripsi ini, yaitu berupa alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa metode pengumpulan data, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

A. Alasan Pemilihan Judul

Penulisan karya ilmiah dengan tema larangan berjilbab sangat menarik untuk diangkat menjadi sebuah skripsi, karena pelarangan pemakaian jilbab merupakan sebuah hal yang sangat kontroversial terhadap hak-hak asasi setiap individu (Muslim) dan melawan arus ketetapan yang telah ditetapkan oleh sebuah agama, yaitu agama Islam. Dianggap melawan arus, karena agama Islam mewajibkan bagi setiap umatnya khususnya bagi kaum hawa untuk menggunakan jilbab dengan tujuan agar kaum hawa dapat menutupi auratnya terlebih lagi bentuk lekuk tubuhnya agar tidak terjadi fitnah bagi dirinya dan tidak memancing pikiran negatif khususnya dari kaum adam. Dalam hal ini merujuk kepada sebuah negara yaitu negara Perancis. Perancis merupakan salah satu negara yang pada tahun 2004 lalu mengeluarkan kebijakan larangan berjilbab di negaranya. Hal tersebut sungguh disayangkan karena jika dilihat bahwa Perancis adalah pusat minoritas Muslim terbesar di Eropa, namun mengeluarkan kebijakan larangan berjilbab. Padahal berjilbab merupakan perintah langsung dari Allah SWT, maka wajar saja bila masyarakat Muslim dunia khususnya yang berada di Perancis merasa terusik dengan adanya kebijakan pelarangan pemakaian jilbab di Perancis. Dari tema larangan berjilbab serta menjadi sebuah hal yang kontroversi bagi masyarakat, maka penulis berinisiatif untuk mengangkat hal tersebut menjadi sebuah karya ilmiah dalam

bentuk skripsi dengan judul **“Kebijakan Larangan Pemakaian Jilbab Di Perancis Tahun 2004”**.

Hal yang lebih menarik lagi, Perancis adalah sebuah negara yang menganut prinsip sekularisme dan menjunjung tinggi kebebasan dalam beragama. Artinya dengan melakukan pelarangan terhadap kaum Muslim wanita untuk menggunakan jilbab di Perancis, maka pemerintah Perancis dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan prinsip sekularisme yang didengungkan oleh pemerintahnya sendiri, terlebih lagi berjilbab bukan merupakan sebuah ekspresi dalam beragama, melainkan adalah sebuah fundamental atau lebih kepada kewajiban dalam agama Islam. Selain itu Perancis merupakan salah satu negara dengan jumlah Muslim terbesar di Eropa, maka sangat disayangkan sekali jika muncul pelanggaran HAM terhadap kaum Muslim di negaranya yang berbentuk pelarangan penggunaan jilbab.

Akibat dari kebijakan pemerintah Perancis tersebut, akhirnya menimbulkan banyak protes di berbagai belahan dunia. Salah satunya datang dari para demonstran pro Muslim yang berada di London Inggris. Sekitar 2000 orang berdemonstrasi di Kedutaan Besar Perancis di London Inggris, mereka memprotes rencana pemerintah Perancis yang akan melarang penggunaan jilbab di sekolah-sekolah.

Larangan berjilbab bagi kaum Muslim di negaranya (Perancis) menjadi dasar bagi penulis memilih judul **“Kebijakan Larangan Pemakaian Jilbab Di Perancis Tahun 2004”** untuk diangkat menjadi sebuah skripsi. Dengan tujuan agar para pembaca nantinya akan mengerti dan memahami apa yang menjadi dasar pemerintah Perancis terhadap pelarangan penggunaan jilbab.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **Kebijakan Larangan Pemakaian Jilbab Di Prancis Tahun 2004** adalah agar dapat terjabarkan dengan lebih ilmiah alasan yang melatarbelakangi keputusan pemerintah Perancis terhadap pelarangan penggunaan jilbab, beserta proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah Perancis.

Dengan adanya karya ilmiah ini juga diharapkan dapat berguna sebagai media dalam penyampaian informasi kepada para pembacanya agar dapat memahami fenomena pelarangan pemakaian jilbab yang ada di Perancis.

Tujuan lain dari penulisan skripsi ini yaitu dimaksudkan sebagai media manifestasi dari penerapan teori yang pernah penulis dapatkan selama duduk di bangku kuliah. Serta memenuhi syarat kelulusan untuk meraih gelar sarjana S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan mudah mudahan dapat berguna bagi semua pihak.

C. Latar Belakang Masalah

Perancis merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi toleransi terhadap kebebasan beragama bagi tiap individu dalam menjalankan ibadahnya. Dimana kebebasan menjalankan ibadah dijamin oleh undang-undang dasarnya dan dipertegas dalam sebuah deklarasi, yaitu *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara)* seperti yang tertulis pada pasal 10 konstitusi Perancis, bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpendapat, bahwa dalam hal agama, selama tidak

mengganggu ketertiban umum yang ditetapkan oleh hukum.¹ Dari total jumlah penduduk Perancis 63,8 juta, terdapat 83% - 88% penduduk beragama Katolik Roma, 2% penduduk beragama Protestan, 1% adalah Yahudi, 5% - 10% penduduk beragama Islam, sementara 4% lainnya agama yang tidak berafiliasi (data tahun 2006)².

Perancis merupakan salah satu negara modern di Eropa yang paling menjunjung tinggi kebebasan beragama. Di Perancis, agama merupakan suatu kebebasan nurani dan kebebasan umum yang haknya dimiliki oleh setiap masyarakat. Pemerintahnya menjadikan Perancis menjadi negara yang sekuler, dengan cara memisahkan persoalan politik dengan permasalahan agama dimana negara tidak mencampurkan urusan politik dengan agama, atau lebih sederhananya agama merupakan urusan privat setiap individu. Demi melindungi kebebasan masyarakat, pemerintah menulis dengan tegas dan jelas kebebasan beragama dalam konstitusi.

Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia universal, sebuah hak yang dijamin oleh undang-undang Republik Perancis. Kebebasan beragama berarti kebebasan bagi seseorang untuk menjalankan agamanya, tetapi juga berarti kewajiban untuk menghargai dan menghormati keyakinan filosofis orang lain. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpendapat, beragama, selama tidak mengganggu ketertiban umum yang ditetapkan oleh hukum. Memiliki hak dan kebebasan untuk berpendapat bukan berarti setiap individu dapat bebas menghina agama dan kepercayaan orang lain secara sengaja. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menghargai dan menghormati hak dan nama baik agama orang lain. Hal seperti itu sungguh sangat dibutuhkan agar setiap agama dapat hidup berdampingan dengan aman, damai, dan tentram.

¹ *Relasi Agama dan Pemerintahan di Prancis*, <http://bimoaryoprayudi-fisip10.web.unair.ac.id> diakses 15 September 2014

² France Religions Stats, <http://www.nationmaster.com> diakses 15 September 2014

Namun terdapat pengingkaran terhadap UUD yang menjamin kebebasan beragama ketika dipermasalahkan pemakaian pakaian khas bagi perempuan yang beragama Islam. Jika menilik kembali kepada sejarah, ada sebuah landasan historis yang melatarbelakangi kerukunan umat beragama di Perancis. Sejak abad ke-15 hingga tahun 1905 terjadi perang dan konflik antar agama mayoritas Protestan, Katholik dan Yahudi. Maka pada 1905, dilaksanakanlah pertemuan antar pemuka agama untuk menyelesaikan konflik tersebut, hingga akhirnya melahirkan kesepakatan Lai Zett atau dalam bahasa Inggris “Secular”. Isi dari kesepakatan tersebut adalah bahwa agama merupakan urusan privat dan tidak bisa di campurtangani oleh negara.

Berbicara mengenai Sekularisme, telah menjadi pengetahuan umum bahwa Perancis adalah sebuah negara yang menjunjung tinggi prinsip Sekularisme. Bagi Perancis Sekularisme adalah pemisahan antara urusan negara dan agama. Artinya semua hal yang berurusan dengan negara harus netral dari agama apapun. Lebih ekstrem lagi, bahwa Sekularisme ala Perancis adalah pelarangan simbol-simbol agama seperti, salib bagi kaum Katholik, kippa bagi kaum Yahudi, dan termasuk jilbab bagi kaum Muslim. Dimana jilbab dianggap sebagai sebuah simbol agama oleh pemerintah Perancis. Jika sedikit lebih disederhanakan, Sekularisme juga berarti negara tidak ikut campur dalam urusan agama setiap individu dimana agama adalah urusan pribadi seseorang. Tetapi jika melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Perancis, tampak tidak sejalan dengan makna sekularisme yang sebenarnya, atau bahkan Perancis dianggap melanggar prinsip Sekularisme yang didengungkan oleh pemerintahannya sendiri. Perdebatan tentang baik dan buruknya sekularisme pada akhirnya juga turut berkembang dengan definisi masing-masing. Pendapat yang umum mengatakan bahwa suatu negara atau masyarakat akan maju jika menysihkan peran agama, seperti di kebanyakan negara Eropa, menjadi alasan yang sangat manjur untuk menerapkan sekularisme. Fakta kemajuan di berbagai bidang menjadikan sekularisme dalil

yang menyuburkan paham ini di Eropa³ dan khususnya di Perancis. Apapun definisi negara Perancis tentang makna sekularisme. Perancis tetap lah sebuah negara yang sekular. Namun sayangnya meskipun Perancis sebuah negara yang menganut prinsip Sekularisme, tetapi negara Perancis melarang adanya tanda atau simbol-simbol agama di ruang publiknya. Salah satunya melarang penggunaan jilbab bagi perempuan Muslim yang ada di Perancis.

Larangan berjilbab yang diterapkan oleh pemerintah Perancis tentunya sangat tidak nyaman bagi kehidupan Muslim yang tinggal dan hidup di Perancis. Rasa ketidak nyamanan tersebut didasarkan pada jilbab yang merupakan kewajiban dalam agama Islam namun ditentang keberadaannya di tengah-tengah publik Perancis. Meskipun begitu, jumlah muslim atau pemeluk agama Islam terus meningkat dari hari ke hari. Orang Islam di Perancis yang memiliki latar belakang yang bergama, selain para imigran dari Aljazair, pemeluk Islam juga berasal dari kelompok petugas keamanan, polisi, pejabat kelas menengah dan tinggi, perwira, serta kaum borjuis lokal yang berwiraswasta. Dengan kata lain satu masyarakat lengkap, dengan anggota yang bermartabat, kelas menengah dan rakyat kecil, yang tingkat ekonomi, sosial dan budayanya sangat heterogen.⁴ Namun dengan meningkatnya jumlah Muslim di Perancis bukan tanpa kekhawatiran yang dirasakan oleh para pemeluk Islam. Prinsip Sekularisme yang amat dibanggakan oleh pemerintah Perancis menjadi sebuah kekhawatiran bagi kalangan warga Perancis, bahwa Islam menjadi tantangan terbesar Sekularisme. Selain itu timbul pula kekhawatiran akibat meningkatnya serangan kepada kaum militan Muslim, mengingat Perancis merupakan sebuah negara dengan Muslim terbesar di Eropa Barat. Ada rasa saling curiga antar masyarakat Perancis, ada pula rasa kekecewaan dari para kaum

³ Paham Sekularisme (Laicite) Negara Perancis, Aulia Tirani, <http://www.scribd.com> diakses 25 September 2014

⁴ H. Chambert – Loir, N.J.G kaptein, *Studi Islam Di Perancis*, hal 15.

imigran yang sebagian besar merupakan umat Islam, merasa ditinggalkan karena merasa kondisi kehidupan mereka tidak kunjung membaik.⁵

Perancis merupakan sebuah negara yang menghormati adanya kebebasan beragama, namun hal itu tidak tercermin dari perlakuan pemerintah mereka terhadap agama Islam. Dimana pemerintah Perancis pada maret 2004 yang lalu mengeluarkan kebijakan untuk melarang penggunaan simbol-simbol agama yang mencolok termasuk melarang penggunaan jilbab di sekolah-sekolah pemerintah dan tempat-tempat umum di Perancis.

D. Pokok Permasalahan

Dalam penjelasan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah “Fakta apa yang menyebabkan munculnya larangan pemakaian jilbab di Perancis tahun 2004 pada masa pemerintahan Jacques Chirac ?”

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk menjabarkan permasalahan di atas, diperlukan teori dan bantuan konsep jika diperlukan. Teori adalah konsep-konsep yang saling berhubungan yang menurut aturan-aturan logika menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu sehingga dapat menjelaskan suatu fenomena secara ilmiah⁶

Public Policy dan Model Institusional

Dewey (1927) menitik beratkan kebijakan publik sebagai “publik dan problem-problemnya”. Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun (constructed) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Selain itu, kebijakan juga merupakan studi

⁵ *Keresahan Islam Di Perancis*, <http://www.bbc.co.uk> di akses 25 September 20 14

⁶ Mochtar Mas'oeed, *Teori dan Metodologi Hubungan Internasional*, Pusat Antar Universitas Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hal 161


tentang “bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif (action) dan pasif (inaction) pemerintah”. Atau, seperti yang dinyatakan oleh Dye kebijakan publik adalah studi tentang “apa yang dikatakan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut”. Studi “sifat, sebab dan akibat”⁷. Secara umum, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai sebuah kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang (dalam hal ini pemerintah) yang boleh jadi melibatkan *stakeholders* lain yang menyangkut tentang publik yang secara kasar proses pembuatannya selalu diawali dari perumusan sampai dengan evaluasi.

Model Institusional

Dalam model ini digambarkan adanya hubungan yang sangat dekat antara Public Policy dengan institusi pemerintahan. Suatu kebijakan tidak akan menjadi sebuah Kebijakan Publik / Public Policy jika tidak di formulasikan, diimplementasikan oleh lembaga pemerintah. Thomas Dye berpendapat bahwa pemerintah memiliki 3 sikap dalam hal Kebijakan Publik / Public Policy yaitu : Legitimasi, Universalitas, dan Paksaan. Sehingga ketiga hal tersebut mengharuskan masyarakat untuk patuh terhadap kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah karena pemerintah memiliki legitimasi politik dan hak untuk memaksakan Public Policy tersebut. Dalam kasus larangan berjilbab di Perancis terlihat jelas peran dan kekuasaan pemerintah dalam memutuskan dan merumuskan kebijakan tersebut. Terutama peran Eksekutif dan peran Legislatif yang terdiri dari Majelis Nasional dan Senat. Yang secara tidak sengaja seluruh lembaga pemerintahan Perancis pada saat tersebut dikuasai oleh partai-partai dari aliran yang sama, yaitu partai aliran sayap kanan. Sehingga lembaga Eksekutif dan Legislatif hampir memiliki ideologi yang sama yang pada akhirnya semakin memperkuat kekuasaan pemerintah dalam menentukan sebuah kebijakan.

⁷Wayne Persons, *Public Policy Pengantar Teori Dan praktik Analisis Kebijakan*

William Jenkins mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah keputusan dari berbagai aktor yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu⁸. David Easton memberikan kontribusinya dalam konsep kebijakan publik. Memberikan kontribusi penting bagi pembentukan pendekatan kebijakan. Karakteristik utama model Eastonian adalah model ini melihat proses kebijakan dari segi input yang diterima, dalam bentuk aliran dari lingkungan, di mediasi melalui saluran input (partai, media, kelompok kepentingan) permintaan di dalam sistem politik (withinputs) dan konversinya menjadi output dan hasil kebijakan.



Gambar 1.1

Dalam gambar tersebut menjelaskan bahwa konsep-konsep deskriptif saling dikaitkan dalam urutan-urutan yang sistematis, dan masing-masing mempengaruhi fungsi masing-masing. Sebuah keputusan atau kebijakan dapat dipengaruhi oleh lingkungan sistem politik, baik intrasocietal environment maupun ekstrasocietal environment yang berupa tuntutan atau dukungan (input) dan sistem politik yang ada. Dalam membahas lingkungan politik David Easton membedakan sistem politik menjadi dua yaitu intrasocietal environment dan ekstrasocietal environment.

⁸ Michael Howlett Dan Ramesh, *Studying Public Policy : Policy Cycles And Policy Subsystem*, Oxford University Press, Toronto, 1995

Kebijakan larangan berjilbab di Perancis menjadi kontroversi baik di dalam negeri Perancis sendiri maupun bagi dunia internasional. Pemerintah Perancis mengeluarkan kebijakan tersebut dengan dalih untuk menegakkan kembali prinsip sekularisme Perancis yang semakin lama semakin pudar. Karenanya, pemerintah Perancis mengeluarkan kebijakan untuk melarang penggunaan simbol-simbol agama di sekolah-sekolah pemerintah dan tempat-tempat umum. Simbol-simbol agama yang dimaksud adalah kalung salib besar bagi kaum Nasrani, Kippa bagi kaum Yahudi serta termasuk jilbab bagi kaum Muslim. Selain itu, pasca terjadinya tragedi 9/11 yang menghancurkan Amerika Serikat, wajah Islam di dunia semakin tercoreng. Hal tersebut terjadi karena Islam dituding sebagai pelaku dari aksi serangan bom 9 September 2001 tersebut. Jaringan Militant Islam Al-Qaeda dengan pemimpinnya Osama Bin Laden sebagai gerakan Islam yang melakukan aksi terorisme tersebut. Akibatnya setelah terjadinya tragedi 9/11 tersebut mulai memunculkan kebencian terhadap agama Islam. Yang pada akhirnya memunculkan trend Istilah Islamofobia.


Islamofobia juga terjadi di dalam negara Perancis yang dibuktikan dengan banyaknya pemberitaan media massa tentang citra negatif agama Islam. Selain itu penyerangan terhadap tempat-tempat tinggal para imigran asing yang notabene beragama Islam. Hingga pada akhirnya pelarangan terhadap jilbab yang dianggap sebagai sebuah simbol agama meskipun faktanya bukan merupakan simbol agama melainkan sebuah kewajiban. Dengan banyaknya pemberitaan negatif terhadap agama Islam menjadikan Islam semakin terpuruk. Selain itu banyaknya tuntutan dari masyarakat asli Perancis untuk menegakkan kembali sekularisme yang salah satunya meminta untuk dilarangnya jilbab. Ditambah lagi kekuasaan pemerintah Perancis yang berada dalam kekuasaan partai-partai yang beraliran sayap kanan mulai dari Majelis Rendah Perancis hingga Majelis Tinggi. Seperti yang kita ketahui bahwa partai-partai yang berada pada aliran sayap kanan memiliki sentimen terhadap agama terutama Islam. Serta memiliki ideologi konservatif yang merupakan ideologi mempertahankan kebudayaan asli atau prinsip asli dari negara Perancis, dalam hal ini adalah sekularisme.

Hingga pada akhirnya pada bulan Maret 2004 pemerintah Perancis mengeluarkan kebijakan untuk melarang penggunaan simbol-simbol agama yang mencolok. Termasuk jilbab didalamnya. Konsul kebudayaan Perancis di Jakarta Gilles Garachon menyatakan dilarangnya jilbab di Perancis juga karena adanya pengaruh dari tragedi 9/11 yang menimpa negara adidaya Amerika Serikat yang pada akhirnya juga memunculkan isu terorisme global.

Dengan berdasar pada teori diatas kita dapat mengamati seberapa besar pengaruh input yang berupa dukungan ataupun tuntutan yang merupakan akibat dari indikator lingkungan (intrasocietal environment dan extrasocietal environment) dalam mempengaruhi sebuah sistem politik sehingga keluarnya sebuah output, yang dalam hal ini berupa peraturan negara Perancis untuk melarang penggunaan jilbab di sekolah-sekolah pemerintah dan tempat umum lainnya. Dibawah ini penulis akan menggambarkan aplikasi sistem politik pada pelarangan jilbab di Perancis.

Gambar 2.2

Aplikasi Teori Sistem Politik



F. Hipotesa

Dari latar belakang masalah dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, serta kerangka dasar teori yang digunakan maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa pemerintah Perancis melarang pemakaian jilbab di tempat umum disebabkan oleh :

- Adanya faktor Internal yang menyebabkan pemerintah Perancis mengeluarkan kebijakan larangan berjilbab. Faktor internal tersebut adalah karena semakin kuatnya dominasi partai yang beraliran sayap kanan di Perancis seperti yang diketahui partai aliran sayap kanan adalah partai yang berideologi konservatif dan anti-imigran, serta memiliki sentimen terhadap agama khususnya agama Islam dan berlandaskan agama Christian Democratic.
- Adanya faktor eksternal yang menyebabkan pemerintah Perancis mengeluarkan kebijakan larangan berjilbab. Faktor eksternal tersebut adalah karena munculnya isu terorisme global yang semakin terdengar kencang di dunia internasional pasca terjadinya tragedi 9 September 2001 yang menimpa Amerika Serikat.

G. Metode Pengumpulan Data

Metode yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif dimana dalam perjalanannya, metode ini menarik kesimpulan secara deduktif yaitu berdasarkan kerangka teori ditarik dari hipotesa yang kemudian akan diuji melalui data empiris atau secara singkat menelaah suatu prinsip-prinsip umum dengan menguji peristiwa-peristiwa khusus.

Untuk mendukung penulisan ini, penulis mengumpulkan data-data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library reasearch). Selain itu juga dari artikel-artikel, literatur-literatur, media massa, majalah dan juga data-data yang diakses melalui situs-situs internet yang berkaitan dengan objek penulisan.

H. Jangkauan Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, untuk memberikan akurasi pendataan pada tahun 2004 yang dibutuhkan dalam memperjelaskan permasalahan yang diangkat dalam oleh penulis. Maka penelitian akan berawal dari permasalahan jilbab yang merupakan dampak dari prinsip sekularisme yang dianut oleh pemerintah Perancis juga disertai dengan adanya isu terorisme global, hingga terjadinya kesepakatan terhadap larangan jilbab ditempat umum.

I. Sistematika Penulisan

Bab I : Memuat pendahuluan yang terdiri dari : Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Pemikiran, Jangkauan Penelitian, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penelitian.

Bab II : Menjelaskan tentang kebijakan pelarangan jilbab di tengah toleransi antar umat beragama di Perancis serta membahas tentang keberadaan umat Islam di Perancis dan keberadaan para Imigran di Perancis yang juga menyertakan tentang kebebasan beragama di Perancis.

Bab III : Menjelaskan penyebab faktor internal pelarangan jilbab di Perancis yang memaparkan tentang partai aliran sayap kanan sebagai partai yang berkuasa di Perancis pada tahun 2004 serta tentang peran media yang mempengaruhi kebijakan larangan berjilbab.

Bab IV : Menjelaskan penyebab faktor eksternal pelarangan jilbab di Perancis yang memaparkan tentang tragedi bom 9 September 2001 serta pengaruhnya terhadap pelarangan pemakaian jilbab di Perancis. Selain itu juga menjelaskan tentang fenomena Islamofobia yang muncul di Perancis serta pengaruhnya terhadap kebijakan larangan berjilbab.

Bab V : Penutup yang memuat kesimpulan dari penjelasan yang tertera dari bab 1 hingga bab IV.